


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Di dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Utrecht berpendapat, bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun demikian, menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai sebagai pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang di maksud Utrecht untuk dipakai sebagai pegangan adalah bahwa “Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Secara umum rumusan pengertian hukum adalah sebagai berikut: Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, hukum juga memiliki sifat memaksa yaitu mewajibkan masyarakat unyuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, serta adanya sanksi yang dijatuhkan bagi mereka yang melanggar hukum positif yang berlaku tersebut.¹

Sejak UUD 1945 diberlakukan pertama kali Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia, pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum juga menjamin hak warga negaranya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) yang tercantum

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 35.

pada Pasal 28D UUD 1945. Hak-hak ini bahkan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap umat manusia yang bersifat universal².

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip "*equality before the law*" (kedudukan yang sama dalam hukum) dan "*presumption of innocence*" atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.³

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari

² Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta Pusat, 2013, hlm. 1.

³ Djoko Prakoso dalam <http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf>, diakses pada tanggal 18 februari 2018 pukul 21:51

perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁴

Bantuan hukum juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum di ranah litigasi maupun non-litigasi.

Antara bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Pasal 14 Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Konvensi PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to*

⁴ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 158.

protect). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum.⁵

Bantuan Hukum bermula dari sikap kedermawanan elit gereja kepada pengikutnya, sedangkan pada masa romawi Patronus menggunakan bantuan hukum untuk mendapatkan dukungandari masyarakat. Sejak revolusi Prancis dan Amerika hingga era globalisasi ini, tujuan pemberian bantuan hukum bukan hanya untuk perikemanusiaan melainkan telah timbul aspek lain seperti aspek politik, ekonomi dan sosial.⁶

Dalam hukum positif Indonesia soal bantuan hukum ini sudah diatur dalam Pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR). Menurut Pasal ini, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati. Dengan demikian Pasal 250 HIR tidak mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang dituduh atau diancam hukuman mati. Pasal 250 HIR tersebut, juga lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan kewarganegaraan Eropa/Belanda, Pasal ini sarat dengan warna unsur diskriminasi rasial. Meskipun daya laku HIR terbatas, peraturan tersebut bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum kedalam hukum positif kita.

⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara-> diakses pada 5 februari 2017 pukul 19.21 WIB.

⁶<http://www.suduthukum.com/2016/01/sejarah-perkembangan-bantuan-hukum-di.html> diakses pada 5 februari 2017 pukul 18.50 WIB.

Pada dasarnya bantuan hukum bukan merupakan hal yang baru di Negara Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan *Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der Justitie*, yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru di mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.⁷

Dalam upaya menjalankan hukum positif yang berlaku di Indonesia dibutuhkan adanya sebuah sistem pradilan yang teratur, hal itu dikenal sebagai sistem pradilan pidana. Romli Atmasasmita mengartikan sistem pradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sistem Pradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu melindungi masyarakat dan menegakan hukum.⁸

Salah satu komponen yang berkaitan dengan sistem pradilan pidana adalah advokat, sebagai salah satu komponen penegak hukum, walaupun bukan merupakan aparat pemerintah advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memiliki

⁷ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 2

⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Pradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm 16.

kewenangan dan tugas disemua tingkatan dalam sistem pradilan pidana, dengan satu tujuan, memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 69 KUHP.⁹

Konsekuensi dari profesi advokat sebagai pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam melakukan pemberian jasa layanan hukum kepada klien tentunya mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium. Berkaitan dengan masalah hukum yang berakibat pada timbulnya biaya berupa honorarium, maka advokat juga harus memperhatikan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan materil sebagai sebuah sentuhan moral kepada masyarakat.¹⁰

Dalam hal tersebut masyarakat juga membutuhkan jaminan dan kepastian hukum dalam proses memperoleh keadilan, salah satu proses untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum tersebut adalah melalui bantuan hukum atau *legal aid* yang pada dasarnya berdasarkan rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu.

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu pada: BAB I Pasal 1 angka 9 dan pada BAB IV Pasal 22 yang menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak

⁹Tolib Effendi, *Sistem Pradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Pradilan Pidana di beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, 2013, hlm, 164-165.

¹⁰Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, hlm , 68.

mampu. Dan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, serta dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Tetapi baik di dalam PP nomor 83 tahun 2008 tentang bantuan hukum, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan, dan untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma tersebut para pencari keadilan harus mengajukan permohonan tertulis kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Sedangkan bantuan hukum sendiri bukan merupakan hak yang perlu diminta ataupun hak yang diberi, melainkan hak dasar dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh negara yang tercantum di dalam undang-undang dasar, sama halnya seperti hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup.

Dalam bantuan hukum dikenal dua istilah yaitu *pro bono* dan *pro deo*, *pro bono* dan *pro deo* adalah dua hal yang berbeda. Istilah *pro bono* memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. *pro bono* adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. *Pro deo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI¹¹.

¹¹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 86.

Dalam menjalankan kewajibannya, ada advokat yang memilih menyisihkan sebagian dari waktunya beracara secara komersil. Tapi ada juga yang memang terjun mengabdikan diri mereka menjadi pengacara yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* kepada si miskin lewat organisasi bantuan hukum.¹² Advokat dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan bantuan hukum tersebut, dan bukan hanya memberikan bantuan hukum melalui proses litigasi atau pendampingan dalam proses penyidikan hingga persidangan, tetapi juga melalui proses non litigasi seperti melakukan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum.

Bantuan hukum secara *pro bono* merupakan salah satu hal yang terdengar asing oleh masyarakat awam, padahal perbantuan hukum tersebut adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut seharusnya dapat ditutupi oleh advokat dengan melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu melakukan penyuluhan hukum. Kontradiksi yang terjadi antara peraturan dan praktek yang kemudian mendasari keingintahuan penulis adalah di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat setiap advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum namun di dalam praktek masih terdapat advokat yang meminta honorarium dan menolak memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma, dan bahkan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu advokat yang baru dilantik, advokat tersebut tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut.

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d57215ef9fc/dampingi-si-miskin--ini-suka-duka-pengacara-pro-bono> diakses pada 5 februari 2017 pukul 19.43 WIB.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat yang tergabung dalam Perhimpunan advokat indonesia (Peradi), Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, Anggara Suwahu, menyampaikan bahwa minat advokat anggota Peradi masih minim dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma alias gratis. Hal ini dibuktikan dari sekitar 15 ribu anggota Peradi, tercatat baru 100-an orang yang terdata memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu. Kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Kode Etik advokat indonesia dan Peraturan Peradi Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 11 Peraturan Peradi No. 1 tahun 2010 menyebutkan tiap advokat anggota Peradi dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tak mampu setidaknya 50 jam kerja tiap tahunnya.¹³

Melalui data yang dirangkum dalam *Index of Pro bono 2016* yang dirilis oleh Thomson Reuters Foundation, hampir tidak ditemukan kantor hukum Indonesia. Kalaupun ada, hanya satu kantor hukum Ashurst yang terselip. Law firm ini memberikan layanan *pro bono* rata-rata hampir 30 jam per advokatnya. Sekitar 60% advokat di kantor hukum itu yang memberikan layanan lebih dari sepuluh jam.¹⁴

Dengan asumsi bahwa Advokat bukanlah profesi yang tidak terlepas dari kesalahan dan dilatar belakangi uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan

¹³ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 13 April 2018.

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579f1b27e6ce4/hanya-satu-law-firm-indonesia-masuk-pro-bono-index-2016> diakses pada 27 maret 2018 pukul 22.43 WIB.

menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberian Bantuan Hukum Pro bono Oleh Advokat Di Kota Padang Terhadap Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh advokat di Kota Padang sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Apa kendala yang dihadapi advokat di Kota Padang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh advokat di Kota Padang sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi advokat di Kota Padang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam hal bantuan hukum.
- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum *pro bono*.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bantuan hukum *pro bono* serta tanggung jawab dan penerapannya oleh advokat
- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut kemudian hari.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁵ Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertaruhkan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁹

1) Ditinjau dari sudut subjeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

¹⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34

berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dian menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :²⁰

1) Total Enforcement

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

²⁰ *Ibid*, hlm. 37

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup hukum pidana tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, seBAB adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya, yang kesemuanya menyebabkkan keharusan dikresi dan sisanya disebut sebagai *actual enforcement*

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak-hak yang melekat dalam diri pribadi individu dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan sejak lahir, sehingga tidak dapat

digugat dengan banalitas pragmatism kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat.²¹

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²²

Hak asasi fundamental untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “Hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²³ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- 1) Pemilik hak;
- 2) Ruang lingkup penerapan hak;
- 3) Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

²¹ Harifin A. Tump, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 3

²² Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3.

²³ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003 hml. 199.

²⁴ *Ibid.*

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Sebuah hak mendasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.²⁵

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1981, Hal. xi-xii

berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status lain-lainnya.²⁶

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. SeBAB memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁷ Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, hlm. 47.

²⁷ Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm. 97-98.

Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”

Pasal 38 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan:

“Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.”

Kemudian, dalam Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.”

Bantuan Hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu,⁶ adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana,

sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak boleh ditelanangi hak asasi utama yang melakat pada dirinya.²⁹

²⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 237

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1-2.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.³⁰

a. Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

b. *Pro bono*

Pengertian sebagaimana diungkapkan Chief Justice of California, Tani Gorre Cantil-Sakauye di tahun 2014. *Pro bono publico* 'untuk kepentingan publik' bukan hanya dalam arti pekerjaan profesional yang dilakukan secara sukarela dan tanpa pembayaran, tetapi dalam arti layanan publik kepada mereka yang tidak mampu membayar jasa profesional yang terampil. Ini adalah panggilan yang mulia dan perlu untuk semua pengacara. Bantuan hukum cuma-cuma itu merupakan pelayanan publik (*public service*) yang dilakukan advokat kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Hal itu merupakan suatu panggilan mulia (*noble calling*) bagi semua advokat yang menyangand predikat profesi mulia (*officium nobile*). Sehingga aktualisasi dari

³⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

kemuliaan profesi salah satunya adalah dalam bentuk pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.³¹

c. Advokat

Pengertian Advokat dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

d. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, perselisihan dan sebagainya yang memiliki sangkut paut dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan

e. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut para ahli :³²

- 1) Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar suatu aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

³¹ <http://peradi.org/2015/11/17/a-hands-on-look-at-the-new-apple-tv/> diakses pada 7 Februari 2017 pukul 20.00 WIB.

³² www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/ diakses pada 17 Januari 2018 pukul 21.00 WIB.

- 2) Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

- 3) Tachjan guru besar ilmu administrasi UNPAD, implementasi adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah atau alternatif mengimplementasikan.

Jadi Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³³ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.³⁴ Selain ilmu hukum, penelitian ini juga memperhatikan aspek keilmuan di bidang lain yang berkaitan dengan penelitian. Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat peran Advokat di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono* sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁵ Dalam hal ini menjelaskan mengenai peran Advokat di Kota Padang dalam memberikan bantuan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.

³⁵ *Ibid.*

hukum secara *pro bono* sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

3. Jenis Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.³⁶ Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden.

b. Data sekunder


Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.³⁷ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, peme rintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 12

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.85

- 
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
 - e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - h) Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.³⁸ Dalam penelitian ini dilakukan di kantor-kantor advokat di Kota Padang

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 106

kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.³⁹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUHPidana, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri terkait serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada wawancara dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara atau interview secara semi terstruktur artinya daftar pertanyaan yang diajukan sudah tertulis dalam bentuk form, namun jawabannya belum ada, sehingga informan lebih bebas memberikan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki profesi sebagai advokat di Kota Padang, adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

- 1) Indira Suryani selaku Advokat dan Koordinator Divisi Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Padang

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

2) Rahmad Ramli selaku Advokat di Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Padang

3) Ichwanadi selaku Advokat di Palito Law Firm

6. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.⁴⁰
- b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.⁴¹

7. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 264

⁴¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 126

penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

